

TUGAS AKHIR

TINJAUAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT MAKASSAR HOTEL NETWORK

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

DIAN KURNIASARI (015 04 025)

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT
MAKASSAR HOTEL NETWORK**


Oleh:

DIAN KURNIASARI (015 04 025)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa


Menyetujui,

Pembimbing 1


(Nurul Afifah S.E., M. Ak)

14/8/18


Pembimbing 2


(Ilham, S.ST., M.Ak.)

15/8 18


Mengetahui,

Ka. Prodi


(Imron Burhan, M. Pd)

15/8/2018

Direktur


(Drs. H. Djudsil Akrim, M.M)

Hal | iii

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dian Kurniasari

NIM: 015 04 025

Dengan judul : Tinjauan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada
PT Makassar Hotel Network

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Agustus 2018

Nama Mahasiswa

Dian Kurniasari

Tanda Tangan



Hal | v

ABSTRAK

Dian Kurniasari, Tinjauan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada PT Makassar Hotel Network (dibimbing oleh Nurul Afifah dan Ilham)

PT Makassar Hotel Network merupakan anak perusahaan dari PT Bosowa Propertindo yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan. PT Makassar Hotel Network juga memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan sebagaimana mestinya yaitu pembayaran dan pelaporan dalam satu periode tertentu biasanya setelah satu tahun takwim, yang dikenal dengan SPT Tahunan. Apabila pembayaran pajak dilakukan secara sekaligus tentunya akan memberatkan, maka dari itu PT Makassar Hotel Network melakukan pembayaran pajak secara dicicil setiap bulannya atau disebut PPh Pasal 25. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT Makassar Hotel Network. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang akan diolah adalah data perhitungan, data penyetoran dan data pelaporan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan tarif yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, penyetoran dan pelaporan telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yaitu penyetoran dilakukan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Kata kunci : Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 25,

ABSTRACT

Dian Kurniasari, The Overview of Calculation, Payment, and Reporting of Income Tax Article 25 at PT Makassar Hotel Network
(Supervised by **Nurul Afifah** and **Ilham**)

PT Makassar Hotel Network is a subsidiary of PT Bosowa Propertindo which is engaged in hospitality services. PT Makassar Hotel Network also has an obligation to pay income tax as it should, namely payment and reporting within a certain period, usually after one calendar year, known as the Annual Tax Return. If the tax payment is done at once, it will certainly be burdensome, therefore PT Makassar Hotel Network pays taxes in installments every month or is called Income Tax Article 25. Data analysis technique in this research is qualitative descriptive analysis. Data to be processed is data on the amount of Income Tax Article 25 calculating, payment data and reporting data. The results of the study is indicate that the calculating and tarrif (25%) used was in accordance with the applicable tax regulations. In addition, payment and reporting are in compliance with the prevailing taxation regulations which are deposited prior to the 15th of the following month after the expiration of the tax period and the reporting is made before the 20th of the following month after the expiration of the tax period.

Key Words: ,Calculation, Payment, Reporting, Income Tax Article 25,

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Diploma III (D3) Perpajakan Politeknik Bosowa.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya tugas akhir ini berkat adanya kerjasama serta adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang telah mendoakan, memberikan dukungan moral, materil dan memberikan semangat yang luar biasa kepada peneliti serta adik yang juga senantiasa memberikan semangat
2. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M.M selaku Direktur Politeknik Bosowa.
3. Bapak Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Prodi Perpajakan
4. Ibu Sri Nirmala Sari ,S.E.,M.Si. selaku wali kelas Prodi Perpajakan kelas B tingkat 3
5. Ibu Nurul Afifah, S. E., M. Ak selaku pembimbing 1 dan Dosen Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah membimbing dan memberikan masukan peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini
6. Bapak Ilham,S.ST., M.Ak selaku pembimbing 2 dan Dosen Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah membimbing dan memberikan masukan peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini

7. Sege nap dosen Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu bagi peneliti selama masa perkuliahan
8. Karyawan PT Makassar Hotel Network khususnya *Tax & Accounting Section*, kak Yati, ibu Eda, Ibu Umi, kak Irma yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi yang terkait dengan tugas akhir ini
9. Teman-teman keluarga besar mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya mahasiswa program studi Perpajakan angkatan ketiga (2015)
10. Teman-teman seperjuangan Perpajakan Kelas B 2015 untuk segala bantuan, tawa, kekompakan, dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan yang tidak akan peneliti lupakan
11. Teman-teman “Geng Jofisah” Wahda, Afni, Ayu yang telah memberikan semangat, informasi, dukungan dan bantuan kepada peneliti
12. Teman-teman dan sahabat tercinta khususnya Fitri dan Milzam yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada peneliti
13. Teman-teman Ami dan Rani yang telah memberikan *support* dan bantuan kepada peneliti
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu atas segala bantuan, dukungan dan dorongan, sehingga tugas akhir ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Peneliti juga menyadari, bahwa tugas akhir ini tentu saja jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti.

Oleh sebab itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir

kata, peneliti berharap semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi peneliti pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Amin...

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
4.3. Batasan Masalah.....	4
4.4. Tujuan Tugas Akhir	4
4.5. Manfaat Tugas Akhir	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian	7
2.2. Teori Dasar	10
2.2.1. Pengertian Pajak	10
2.2.2. Fungsi Pajak	10
2.2.3. Pengertian Penghasilan	11
2.2.4. Pengertian Pajak Penghasilan.....	12
2.2.5. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.....	13
2.2.6. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.....	13
2.2.7. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.....	14

2.2.8. Jatuh Tempo dan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	15
2.2.9. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	17
BAB III. METODE PENELITIAN	19
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3.2. Diagram Alir Penelitian	19
3.3. Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data.....	20
3.3.1 Jenis Data	20
3.3.1 Sumber Data	21
3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	21
3.5. Teknik Analisis Data	21
BAB IV. PEMBAHASAN	23
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	23
4.1.1. Profil PT Bosowa Propertindo.....	23
4.1.2. Profil PT Makassar Hotel Network.....	30
4.2. Pengolahan Data/Hasil.....	33
4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT Makassar Hotel Network	34
4.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network	45
4.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network	47
4.2.3 Hambatan – Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network	49
BAB V. PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Saran	52

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 PPh Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network	3
Tabel IV-1 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel Network Tahun 2016	35
Tabel IV-2 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel Network Tahun 2016	39
Tabel IV- 3 Perhitungan PPh Badan Tahun 2017	40
Tabel IV- 4 Penyetoran PPh Pasal 25 PT Makassar Hotel Network Tahun 2017.....	46
Tabel IV- 5 Pelaporan PPh Pasal 25 PT makassar Hotel Network Tahun 2017.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar II- 1 Roadmap Penelitian	9
Gambar III- 1 Diagram alir peneliitian.....	19
Gambar IV- 1 Struktur Organisasi PT Bosowa Propertindo	25
Gambar IV- 2 Struktur Organisasi PT Makassar Hotel Network	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Data Penyetoran PPh Pasal 25

Lampiran 3 Data Pelaporan PPh Pasal 25

Lampiran 4 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016

Lampiran 5 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017

Lampiran 6 Bukti Penyetoran PPh Pasal 25

Lampiran 7 Laporan Keuangan PT Makassar Hotel Network Tahun 2016

Lampiran 8 Laporan Keuangan PT Makassar Hotel Network Tahun 2017

Lampiran 9 Surat Permohonan Pra Penelitian

Lampiran 10 Surat Balasan Permohonan Pra Penelitian

Lampiran 11 Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 12 Surat Menyelesaikan Penelitian

Lampiran 13 Form Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara semua dibiayai oleh pajak. Semakin banyak pajak yang dibayar oleh masyarakat maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. [1]

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, berlaku sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberap kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak, dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. [2]

Bagi pemilik usaha atau pengusaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha, salah satu ketentuan pajak yang harus dipahami dengan baik adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25). PPh Pasal 25 memberi kemudahan pembayaran pajak penghasilan dengan cara diangsur, sehingga Wajib Pajak tidak terlalu

terbebani dengan ketentuan pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. [3]

Perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam bentuk SPT Tahunan. PPh Pasal 25 bersifat tahunan, sehingga perhitungan pajak akan didapat setelah adanya data penghasilan selama satu tahun tersebut. Untuk skala perusahaan, penghasilan tersebut hanya bisa dibuat setelah adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam tutup buku tahunan. [3]

PT Makassar Hotel Network merupakan anak perusahaan dari PT Bosowa Propertindo yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan. [4] PT Makassar Hotel Network juga memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan sebagaimana mestinya yaitu pembayaran dan pelaporan dalam satu periode tertentu biasanya setelah satu tahun takwim, yang dikenal dengan SPT Tahunan.

Perhitungan PPh tahunan badan ini dilakukan setahun sekali, maka penghitungan baru dapat dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir, hal ini agar semua data penghasilan perusahaan dalam satu tahun tersebut dapat diketahui. [2] Apabila pembayaran pajak dilakukan secara sekaligus tentunya akan memberatkan, maka dari itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, PT Makassar Hotel Network melakukan pembayaran pajak secara dicicil setiap bulannya atau disebut PPh Pasal 25. Kredit pajak yang ada di PT Makassar Hotel Network yang berfungsi sebagai pengurang angsuran PPh Pasal 25 yaitu PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang menjadi pengurang yaitu PPh 23 atas imbalan atau jasa lainnya

Tabel I-1 PPh Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network

Tahun	PKP	PPh 25 yang dicitil
2014	Rp 654.215.400,00	Rp 163.553.850,00
2015	Rp 586.537.000,00	Rp 146.634.250,00
2016	Rp 247.952.000,00	Rp 61.988.000,00

Sumber : PT Makassar Hotel Network (data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel I-1, jumlah PPh Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network yang dibayar setiap tahun tidak sama jumlahnya. Jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sebesar Rp 163.553.850,00. Pada tahun 2015 menurun sebesar Rp 146.634.250,00. Pada tahun 2016 juga menurun menjadi Rp 61.988.000,00.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui gambaran bagaimana perusahaan melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peneliti merasa tertarik mengambil judul **“Tinjauan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Makassar Hotel Network”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network ?

2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network ?
3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network ?
4. Apa hambatan yang dihadapi PT Makassar Hotel Network dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25?

4.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu:

- a. Batasan lapangan dalam penelitian ini adalah PT Makassar Hotel Network
- b. Batasan aspek yang akan dihitung adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25
- c. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2016 dan 2017, bukti pembayaran dari Bank, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 dan 2017, data penyetoran PPh Pasal 25, data pelaporan PPh Pasal 25

4.4. Tujuan Tugas Akhir

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network

4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 di PT Makassar Hotel Network

4.5. Manfaat Tugas Akhir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Makassar Hotel Network.

- b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan referensi tambahan dan masukan bagi PT Makassar Hotel Network

- c. Bagi Pembaca

Sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Road Map Penelitian

Eko (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT Badar Lugina Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang diterapkan PT Badar Lugina telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Badar Lugina belum melaksanakan perhitungan pajak penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Perpajakan. [5]

Fazdaria (2013) dalam penelitiannya mengenai “Perhitungan dan Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT Niaga Lestari”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pembayaran dan pencatatan PPh Pasal 25 pada PT Niaga Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan angsuran PPh Pasal 25 PT Niaga Lestari tahun 2012 berdasarkan PPh Pasal 25 terutang tahun 2011 yang dihitung dari laporan keuangan setelah koreksi fiskal dilakukan. Dalam penggunaannya tarif PPh Pasal 25 perusahaan menggunakan tarif 28% seharusnya 25%. [6]

Patric (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya Pajak PPh Pasal 23 dan PPh


Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 yang disetorkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap angsuran PPh Pasal 25 sedangkan PPh Pasal 25 tidak berpengaruh terhadap PPh Pasal 23 dan pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 sedangkan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15. [7]

Shinta dkk (2014) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada CV Delta Dharma”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. [8]

Suryanto dan Lili (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Indah Utama 171”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 25 pada CV Indah Utama 171. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV Indah Utama 171 elakukan kesalahan perhitungan tarif pajak PPh pasal 25 dengan menggunakan tarif lama yang seharusnya menggunakan tarif baru. [9]

Berikut ini adalah *roadmap* penelitian yang dikemukakan penulis mengenai gambaran judul “Tinjauan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada PT

Makassar Hotel Network”. Dimana PPh 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 25 pada PT Makassar Hotel Network. Setelah itu ditarik kesimpulan atas kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan Undang-Undang



Gambar II- 1 Roadmap Penelitian

2.2. Teori Dasar

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Sumarsan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Sumarsan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. [10]

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung terdiri dari Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak tidak langsung terdiri dari pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai dan cukai. [11]

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi utama pajak adalah untuk mengisi kas negara sebanyak mungkin. Jelasnya, fungsi pajak dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang. Fungsi pajak dibedakan menjadi :

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi [2]

2.2.3. Pengertian Penghasilan

Menurut UU PPh Pasal 4 Ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan

dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

- gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - e. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - f. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - g. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - h. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - i. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - j. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - k. premi asuransi; [12]

2.2.4. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi, PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam satu tahun pajak. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak [12]

2.2.5. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yaitu penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan. Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. [12]

2.2.6. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan Terutang sesuai dengan SPT Tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dibagi dengan 12 (atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Adapun yang dimaksud kredit pajak (Pajak penghasilan yang dipotong) dalam pasal-pasal diatas adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti dan hadiah – serta

2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa)- serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP)

2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun [13]

2.2.7. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Tarif Pajak PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 17 Undang- undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikalikan Penghasilan Kena Pajak. [14]
2. Pasal 17 ayat 2b menetapkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. [14]
3. Berdasarkan pasal 31 E Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan

atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). [14]

4. Wajib Pajak Orang pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT) yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0,75\% \times \text{omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha}$. [13]
5. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT) yaitu wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPST + Penghasilan kena pajak X Tarif PPh 17 ayat 1 huruf a UU PPh . [13]

2.2.8. Jatuh Tempo dan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 bahwa pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 25 yaitu paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui layanan pada loket/*teller (over the counter)*; dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. [15]

Berdasarkan peraturan DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 22/PJ/2008 tentang tata cara pembayaran pajak penghasilan pasal 25 yaitu

1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
2. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
3. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara on-line.
5. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak
6. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
7. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

8. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN)
9. Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
10. Pembayaran PPh Pasal 25 setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga
11. Pembayaran PPh Pasal 25 setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga [16]

2.2.9. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 bahwa pelaporan PPh Pasal 25 yaitu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. [15] Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU KUP, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan pajak atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). [17]

Berdasarkan peraturan DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 22/PJ/2008 tentang tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 25 yaitu:


1. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
2. Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [16]

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2018. Penelitian ini dilakukan di PT Makassar Hotel Network yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Menara Bosowa Lt. 3, Makassar, Sulawesi Selatan.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar III- 1 Diagram alir penelitian

Alur penelitian dapat dilihat secara lengkap dapat dilihat pada diagram alir penelitian pada Gambar III-1. Dimulai dengan pengumpulan data primer mengenai cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 berupa SPT Tahunan PPh Badan pada PT Makassar Hotel Network dan pengumpulan data sekunder yaitu berupa profil perusahaan, bukti pembayaran PPh Pasal 25, bukti lapor PPh Pasal 25 dan hasil wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan cara menyajikan perhitungan PPh Pasal 25 dalam bentuk tabel dan menguraikan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 apakah sudah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Penelitian ini juga menggunakan prosedur pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan tentang pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alur penelitian ditutup dengan kesimpulan untuk mengangambarkan seluruh isi penelitian secara singkat sehingga mudah dipahami.

3.3. Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif, menurut Sugiyono (2013) adalah data berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Formulir 1771, 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI, pada SPT Tahunan PPh Badan

2. Data kualitatif, menurut Sugiyono (2013) adalah data yang berbentuk kata – kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa wawancara dengan staff Pajak PT Makassar Hotel Network tentang proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPH Pasal 25 (narasumber) [18]

3.3.1 Sumber Data

1. Data primer, menurut Indriantoro dan Supomo (2013) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pegawai pajak PT Makassar Hotel Network mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 25
2. Data sekunder, menurut Indriantoro dan Supomo (2013) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. [19] Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, bukti pembayaran PPH 25, bukti lapor PPh Pasal 25

3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur pengambilan data / sampel menggunakan metode wawancara dan observasi yang dilakukan dengan staff divisi pajak PT Makassar Hotel Network

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013)

analisis deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Profil PT Bosowa Propertindo

4.1.1.1. Sejarah PT Bosowa Propertindo

PT Indah Bosowa atau biasa yang dikenal PT Bosowa Propertindo didirikan tanggal 28 Februari 1994. Dalam perkembangannya PT Indah Bosowa berubah nama menjadi PT Bosowa Propertindo tanggal 3 Agustus 2012. PT Bosowa Propertindo merupakan salah satu grup bisnis Bosowa Corporate yang bergerak dalam bisnis property. Namun sekarang telah berkembang dan terdiri dari *residensial, dan building management, komersial, hospitality*, dan juga konstruksi. PT Bosowa Propertindo yang awalnya berkantor pusat di Menara Bosowa Lt 3, Jl. Jendral Sudirman No 5 Makassar.

PT Bosowa Propertindo mempunyai anak perusahaan yaitu PT Tuju Wali Wali (PT TWW) yang bergerak dalam bidang konstruksi, PT Makassar Hotel Network (PT MHN), PT Grand Shayla Indonesia (PT GSI) dan PT Seminyak Bali Jaya Kondotel (PT SBJK) yang bergerak dalam bidang perhotelan, PT Makassar Global Awal Bros (PT MGAB) yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan berupa rumah sakit. Semua anak perusahaan PT Bosowa Propertindo berkantor pusat di Menara Bosowa Jl. Jendral Sudirman No 5 Makassar Lt 3 Selain itu, PT Bosowa Propertindo juga memiliki unit bisnis yang bernama Divisi *Residential and Commercial*.

Melalui Divisi *Residential & Commercial*, PT Bosowa Propertindo membangun beberapa lokasi perumahan di Kota

Makassar dengan berbagai macam tipe untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Makassar akan kebutuhan tempat tinggal yang nyaman. Selain itu, sebagai kota metropolitan dan pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia, keberadaan gedung perkantoran modern di Makassar sangat dibutuhkan. PT Bosowa Propertindo membangun Menara Bosowa yang merupakan gedung perkantoran tertinggi dan terbesar di Indonesia Timur dengan pemandangan 360 derajat ke Kota Makassar.

4.1.1.2 Visi Misi PT Bosowa Propertindo

Perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing perusahaan. Visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Visi dan Misi PT Bosowa Propertindo, yaitu:

a. Visi PT Bosowa Propertindo

Menjadi pemain utama ekonomi nasional yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, pelayanan terbaik dan sistem yang terintegrasi


b. Misi PT Bosowa Propertindo

Memberi berkah bagi masyarakat dengan membangun kepoloporan ekonomi nasional

4.1.1.3 Struktur Organisasi PT Bosowa Propertindo

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut.

Struktur Organisasi Bosowa Propertindo



Jumlah Karyawan PT. Bosowa Propertindo: 39 Orang, yang terdiri atas:

- Karyawan Tetap : 36 Orang
- Karyawan Kontrak : 3 Orang

6

Gambar IV- 1 Struktur Organisasi PT Bosowa Propertindo

Roda perusahaan dapat bergerak secara efektif dan efisien jika setiap komponen dalam perusahaan tersebut berfungsi secara

optimal. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan harus berupaya untuk membagi tugas dan menempatkan semua sumber daya perusahaan khususnya sumber daya manusia dalam posisi yang tepat sesuai bidang keahlian masing-masing. Hal inilah yang menjadikan struktur organisasi sangat penting dalam sebuah perusahaan. Pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Chief Executive Officer* (CEO)

Chief Executive Officer (CEO) bertugas untuk merencanakan, mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran

2. *Deputy Of Chief Executive Officer* (CEO)

Deputy Of Chief Executive Officer (CEO) bertugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas pokok CEO dan berwenang untuk memutuskan bagaimana membantu mitra bisnis dalam mengelola sistem informasi

3. *Internal Audit*

Internal Audit bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap kinerja perusahaan.

4. *Division PDCA (Plan, Do, Check and Action)*

Division PDCA bertugas untuk menilai sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dan melaporkannya dalam *Monthly Review* perusahaan.

5. *Secretary*

Secretary bertugas untuk menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan

6. *Division Head of Property*

Division Head of Property bertugas untuk bertanggung jawab atas semua aktivitas operasional yang terjadi di bagian *Property*

7. *Division Finance & HR*

Division Head Finance & HR bertugas untuk mengelola risiko keuangan perusahaan. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen lebih tinggi

8. *Project Finance Control*

Project Finance Control bertanggung jawab untuk mengontrol keuangan perusahaan

9. *Division of Marketing & Sales*

Division of Marketing & Sales bertugas untuk melakukan penjualan produk perusahaan dalam rangka pencapaian target perusahaan dan menjalin hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan (*customer*).

10. *Division of Production*

Division of Production bertugas untuk mengurus kegiatan / pekerjaan yang berkaitan dengan penjualan maupun produksi perumahan perusahaan

11. *Departement of Bisnis Development*

Departement of Bisnis Development bertugas untuk mengembangkan potensi perusahaan.

12. *Division of Accounting*

Division of Accounting bertugas untuk mencatat, memeriksa dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

13. *Division of Tax*

Division of Tax bertugas untuk mengurus hal-hal terkait perpajakan perusahaan

14. *Division of Finance*

Division of Finance bertanggung jawab terhadap penyediaan dana untuk kebutuhan perusahaan, mengontrol transaksi keuangan perusahaan serta berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan.

15. *Division of HR & GA*

Division of HR & GA bertugas untuk mengontrol kinerja karyawan dan segala kebutuhan karyawan serta membuat program-program untuk karyawan. Selain itu, Divisi *HR and GA* juga bertugas dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi bagi karyawan baru.

16. *Division of Legal*

Division of HR & GA bertugas untuk mengurus legalitas dan pertanahan serta izin-izin terkait kegiatan usaha perusahaan

17. *Main Director PT Tuju Wali Wali*

Main Director PT Tuju Wali Wali bertugas sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin dan eksekutor dalam menjalankan perusahaan PT Tuju Wali Wali

18. *Director of Hospitality*

Director of Hospitality bertugas sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin dan eksekutor dalam menjalankan perusahaan dalam bidang bisnis perhotelan

19. *Director PT Makassar Global Awal Bros*

Director PT Makassar Global Awal Bros bertugas sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin dan eksekutor dalam menjalankan perusahaan dalam bidang bisnis rumah sakit Awal Bros

4.1.1.4 Kegiatan Bisnis PT Bosowa Propertindo

PT Bosowa Propertindo melakukan kegiatan bisnis yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan *commercial bisnis area* atau *building*. Perumahan yang dikembangkan saat ini dipasarkan untuk segmen kelas menengah ke atas. Perumahan yang dibangun oleh PT Bosowa Propertindo berlokasi di Makassar dan dipasarkan untuk warga kota Makassar dan sekitarnya

Tingkat persaingan bisnis perumahan pada saat ini cukup tinggi, dilihat dari hadirnya sepuluh pengembang besar yang menyasar segmen pasar yang sama. Namun demikian, PT Bosowa Propertindo diperkirakan dapat menggarap $\pm 10\%$ dari pasar yang ada. Untuk merebut peluang bisnis yang lebih besar di bidang perumahan, PT Bosowa Propertindo akan menjalin hubungan kerjasama dengan *developer* besar lainnya maupun kerjasama dengan pihak perbankan.

4.1.2. Profil PT Makassar Hotel Network

4.1.2.1 Sejarah PT Makassar Hotel Network

PT Makassar Hotel Network berdiri berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 13 Desember 2007 oleh Notaris Henny Kurnia Tjahja, S.H. yang berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dengan No. AHU-00534.AH.01.01.Tahun 2008, Tanggal 4 Januari 2008.

Perusahaan ini berkedudukan di Jalan Somba Opu No. 297 Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk kepemilikan saham PT Makassar Hotel Network berdasarkan Akta terbaru dengan No. 180, tanggal 31 Juli 2012 oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H. berkedudukan di Kota Madya Makassar dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-31632.Tahun 2012, Tanggal 30 Agustus Dalam melakukan operasionalnya, perusahaan telah melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan hotel dengan Aryaduta yang selanjutnya nama hotel disepakati dengan nama Aryaduta Hotel Makassar. Hotel ini merupakan hotel dengan kelas bintang 5 pertama yang ada di Makassar, dengan lokasi yang strategis berada di daerah pusat wisata kota Makassar.

Lokasi strategis memudahkan para klien untuk menjangkau hotel tersebut dan dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Hotel Aryaduta Makassar mempunyai 224 kamar yang terdiri dari 99 kamar Superior, 75 kamar Deluxe, 6 kamar Teras, 32 Club Kamar, 11 kamar Club Suite dan 1 kamar Grand Aryaduta Suite

4.1.2.2 Visi dan Misi PT Makassar Hotel Network

a. Visi PT Makassar Hotel Network

Menjadi hotel terbaik di kawasan Timur Indonesia dari segi Profesionalisme kerja, integritas, kepercayaan, kepuasan tamu, kekuatan di bidang finansial, rasa memiliki yang tinggi, kebersamaan sebagai sebuah group perusahaan, inovasi, kerjasama yang baik, kualitas pelayanan, produktivitas dan kemauan untuk berkembang

b. Misi PT Makassar Hotel Network

Perusahaan memiliki tujuan untuk menjadi group perhotelan dan *leisure* terkemuka di Indonesia dengan nilai prospek pertumbuhan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan baik itu karyawan maupun pemilik hotel

4.1.2.3 Struktur Organisasi PT Makassar Hotel Network

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT Makassar Hotel Network:


1. *Board Of Director* (BOD)

Board Of Director (BOD) bertugas untuk memastikan pelaksanaan operasional perusahaan dalam setiap jenjang organisasi sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

2. *Division PDCA* (*Plan, Do, Check and Action*)

Division PDCA bertugas untuk menilai sistem manajemen PT Makassar Hotel Network secara keseluruhan dan melaporkannya dalam *Monthly Review* perusahaan

**STRUKTUR ORGANISASI
PT MAKASSAR HOTEL NETWORK (OWNING COMPANY)**



Gambar IV- 2 Struktur Organisasi PT Makassar Hotel Network

3. Division Finance, Accounting & Tax

- a. *Section of Finance* (Kasir) bertugas untuk melakukan pengaturan keuangan perusahaan, meakukan transaksi keuangan dan melakukan penginputan transaksi ke dalam program

b. *Accounting & Tax* bertugas untuk untuk mencatat, memeriksa dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

4. *Board Of Director* (BOD) Pulau Pannambungan

Board Of Director (BOD) bertugas untuk memastikan dan mengelola semua keperluan atau setiap kegiatan yang berhubungan dengan pulau Pannambungan

5. *Board Of Director* (BOD) Hotel Aryaduta Makassar

Board Of Director (BOD) Hotel Aryaduta Makassar bertugas untuk memastikan pelaksanaan operasional di Hotel Aryaduta Makassar dan yang bertanggung jawab atas Hotel Aryaduta Makassar

6. *Board Of Director* (BOD) *Killiney Kopitiam* Menara Bosowa

Board Of Director (BOD) *Killiney Kopitiam* Menara Bosowa bertugas untuk mengurus dan mengelola *Killiney Kopitiam* Menara Bosowa

4.2. Pengolahan Data/Hasil

PT Makassar Hotel Network sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan sebagaimana mestinya yaitu pembayaran dan pelaporan dalam satu periode tertentu biasanya setelah satu tahun takwim, yang dikenal dengan SPT Tahunan. Apabila pembayaran SPT Tahunan dilakukan secara sekaligus maka akan memberatkan wajib pajak, maka dari itu PT Makassar Hotel Network mengangsur pajaknya setiap bulan yang dinamakan PPh Pasal 25.

Landasan hukum yang peneliti gunakan dalam pelaksanaan PPh Pasal 25 pada PT Makassar Hotel Network adalah UU PPh Nomor

36 Tahun 2008. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas PPh pasal 25 yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network. Uraian tentang hasil penelitian dijelaskan secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT Makassar Hotel Network

Perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam bentuk SPT Tahunan. Karena sifatnya yang tahunan, perhitungan pajak akan didapat setelah adanya data penghasilan selama satu tahun tersebut. Untuk skala perusahaan, penghasilan tersebut hanya bisa dibuat setelah adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam tutup buku tahunan. Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif dari divisi *Tax*, proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network yaitu sebagai berikut:

“Proses perhitungan PPh Pasal 25 yaitu berdasarkan SPT Tahun sebelumnya. Misalnya kita ingin mengetahui berapa PPh Pasal 25 yang akan dicicil tahun 2017, maka perhitungan PPh pasal 25 itu berdasarkan SPT Tahun 2016 dan laporan keuangan tahun 2016. Ketika pelaporan SPT Tahun 2017, jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2017 dijumlahkan kemudian dikurangkan dengan jumlah pajak terutang tahun 2017. Apabila hasilnya kurang bayar, maka kekurangannya pembayaran pajak tersebut wajib

dilunasi sebelum pelaporan SPT Tahunan. Dan jika hasilnya lebih bayar, Wajib pajak dapat meminta pengembalian atau restitusi.”

**Tabel IV- 1 Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel Network
Tahun 2016**

Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal		
1	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
a.	Peredaran usaha	Rp. 50.601.174.442
b.	HPP	Rp. 17. 426.410.958
c.	Biaya usaha lainnya	Rp. 22.636.088.394
d.	Penghasilan neto dari usaha (1a-1b-1c)	Rp. 10.538.675.090
e.	Penghasilan dari luar usaha	Rp. 1.939.592.006
f.	Biaya dari luar usaha	Rp. 12.560.184.091
g.	Penghasilan neto dari luar usaha (1e-1f)	(Rp. 10.620.592.085)
h.	Jumlah (1d+1g)	(Rp. 81.916.995)
2	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-
3	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h+2)	(Rp. 81.916.995)
4	Penghasilan Yang Dikenakan Pph Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	-

**(Tabel IV- 1 Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel
Network Tahun 2016)**

Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal		
5	Penyesuaian Fiskal Positif	
a	Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan	-
b	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	Rp. 1.525.034.421
c	Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kehormatan	-
d	Pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan	
e	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Rp. 50.656.095
f	Pajak penghasilan	Rp. 173.654.227
g	Gaji yang dibayarkan kepada amggota persekutuan, firma	
h	Sanksi Administrasi	Rp. 37.696.760
i	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	

**(Tabel IV- 1 Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel
Network Tahun 2016)**

Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal		
j	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	
k	Biaya yang ditanggihkan pengakuannya	
l	Penyesuaian fiskal positif	Rp. 3.388.800
m	JUMLAH (5a s.d 5l)	Rp. 1.790.630.406
6	Penyesuaian Fiskal Negatif	
a	Selisih penyusutan komersial	
b	Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya	
c	Penyesuaian fiskal negatif lainnya	Rp. 1.460.760.654
d	Jumlah (6a s.d 6c)	Rp. 1.460.760.654
7	PENGHASILAN NETO FISKAL (3-4+5m-6d)	Rp. 247.952.751

Sumber : SPT Badan PT Makassar Hotel Network 2016

Tabel IV-1 menunjukkan perhitungan penghasilan neto fiskal PT Makassar Hotel Network. Penghitungan neto fiskal dilakukan untuk mengetahui penghasilan kena pajak PT Makassar Hotel Network. Langkah- langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penghasilan neto dari usaha diperoleh dari peredaran usaha (a), dikurangi HPP (b) dan biaya usaha lainnya (c). Untuk mendapatkan penghasilan neto dari luar usaha (g) diperoleh

- dengan mengurangi penghasilan dari luar usaha (e) dengan biaya dari luar usaha. Sehingga jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri, diperoleh dari penghasilan neto dari usaha (d) ditambah penghasilan neto dari luar usaha (h)
2. Penghasilan neto komersial luar negeri diisi dari lampiran khusus 7a Kolom 4. Karena PT Makassar Hotel Network kegiatan usahanya di dalam negeri sehingga tidak ada penghasilan neto komersial luar negeri
 3. Untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto komersial, diperoleh dari penjumlahan penghasilan neto komersial dalam negeri (1) ditambah dengan penghasilan neto komersial luar negeri
 4. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak nilainya tidak ada karena tidak ada transaksi PPh Final selama tahun 2016
 5. Penyesuaian fiskal positif terdiri dari penjumlahan poin 5(a) sampai dengan poin 5(l)
 6. Penyesuaian fiskal negatif diperoleh dari penjumlahan selisih penyusutan komersial (a), penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya (b), penyesuaian fiskal negatif lainnya (c)
 7. Untuk mendapatkan penghasilan neto fiskal, jumlah penghasilan neto komersial (3) dikurang penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak (4) ditambah dengan jumlah penyesuaian fiskal positif (5m) dikurangi jumlah penyesuaian fiskal negatif (6e)

Tabel IV- 2 Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Angsuran Tahun 2017

Perhitungan PPh pasal 25	
Penghasilan neto fiskal (1)	Rp. 247.952.751
Kompensasi kerugian fiskal (2)	-
Penghasilan kena pajak (1-2)	Rp. 247.952.751
PPh terutang (PKP x tarif 25%)	Rp. 61.988.000
Kredit Pajak Tahun Lalu yang dipotong/dipungut oleh pihak lain	-
PPH 25 perbulan (:12)	Rp. 5.165.666

Sumber : SPT Badan PT Makassar Hotel Network 2016

Untuk menghitung PPh 25, maka menggunakan data atau jumlah penghasilan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, ketika ingin menghitung PPh pasal 25 tahun 2017 maka data yang digunakan data penghasilan neto tahun sebelumnya. Tabel IV-2 menunjukkan perhitungan PPh pasal 25 tahun 2017. Penghasilan neto yang digunakan yaitu penghasilan neto tahun sebelumnya. Karena tidak ada kompensasi kerugian fiskal di tahun 2016, maka nilai penghasilan neto fiskal sama dengan nilai penghasilan kena pajak.

Untuk mendapatkan jumlah PPh pasal 25, penghasilan kena pajak (PKP) di kali dengan tarif PPh Pasal 25. Karena PT Makassar Hotel Network merupakan wajib pajak badan dalam negeri, sehingga menggunakan tarif PPh Pasal 17 yaitu (1) huruf b sebesar 25%. PPh Pasal 25 terutang PT Makassar Hotel Network sebesar Rp. 61.988.000. Untuk PPh Pasal 25 perbulannya, pajak terutang dibagi 12. Jadi, PPh Pasal 25 perbulan PT Makassar Hotel Network sebesar Rp.5.165.666.

PT Makassar Hotel Network harus membayar setiap bulan sebesar Rp. 5.165.666 setelah dilaporkannya SPT Tahunan Badan tahun 2016 . Sehingga pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2017, jumlah PPh yang harus dibayar dikurangkan dengan jumlah PPh pasal 25 yang diangsur tahun sebelumnya. Jika hasilnya lebih bayar dinamakan Pph pasal 28A, dan jika kurang bayar dinamakan PPh Pasal 29. Perhitungan PPh Badan Tahun 2017 dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel IV- 3 Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel Network
Tahun 2017**

Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal		
1	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
a.	Peredaran usaha	Rp. 44.981.334.987
b.	HPP	Rp. 16.723.358.731
c.	Biaya usaha lainnya	Rp. 21.630.435.033
d.	Penghasilan neto dari usaha (1a-1b-1c)	Rp. 6.627.541.223
e.	Penghasilan dari luar usaha	Rp. 418.123.145
f.	Biaya dari luar usaha	Rp. 9.373.803.896
g.	Penghasilan neto dari luar usaha (1e-1f)	(Rp. 8.955.880.550)
h.	Jumlah (1d+1g)	(Rp. 2.328.139.327)

**(Tabel IV- 3 Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel
Network Tahun 2017)**

Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal		
2	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-
3	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h+2)	(Rp. 2.328.139.327)
4	Penghasilan Yang Dikenakan Pph Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	Rp. 78.333.333
5	Penyesuaian Fiskal Positif	
a	Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham	Rp. 66.666.664
b	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	Rp. 73.836.421
c	Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kehormatan	-
d	Pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan	-
e	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Rp. 54.197.205
f	Pajak penghasilan	Rp.225.020.831

**(Tabel IV- 3 Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Makassar Hotel
Network Tahun 2017)**

Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal		
g	Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma	
h	Sanksi Administrasi	-
i	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	-
j	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	-
k	Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	-
l	Penyesuaian fiskal positif	Rp. 2.337.105.017
m	JUMLAH (5a s.d 5l)	Rp. 2.756.826.138
6	Penyesuaian Fiskal Negatif	
a	Selisih penyusutan komersial	
b	Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya	
c	Penyesuaian fiskal negatif lainnya	Rp. 48.407.947
d	Jumlah (6a s.d 6c)	Rp. 48.407.949
7	PENGHASILAN NETO FISKAL (3-4+5m-6d)	Rp. 301.945.529

Sumber : SPT Badan PT Makassar Hotel Network 2017

Tabel IV-3 menunjukkan perhitungan penghasilan neto fiskal PT Makassar Hotel Network. Penghitungan neto fiskal dilakukan untuk mengetahui penghasilan kena pajak PT Makassar Hotel Network. Langkah- langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penghasilan neto dari usaha diperoleh dari peredaran usaha (a), dikurangi HPP (b) dan biaya usaha lainnya (c). Untuk mendapatkan penghasilan neto dari luar usaha (g) diperoleh dengan mengurangi penghasilan dari luar usaha (e) dengan biaya dari luar usaha. Sehingga jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri, diperoleh dari penghasilan neto dari usaha (d) ditambah penghasilan neto dari luar usaha (h)
2. Penghasilan neto komersial luar negeri diisi dari lampiran khusus 7a Kolom 4. Karena PT Makassar Hotel Network kegiatan usahanya di dalam negeri sehingga tidak ada penghasilan neto komersial luar negeri
3. Untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto komersial, diperoleh dari penjumlahan penghasilan neto komersial dalam negeri (1) ditambah dengan penghasilan neto komersial luar negeri
4. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak nilainya berdasarkan lampiran IV
5. Penyesuaian fiskal positif terdiri dari penjumlahan poin 5(a) sampai dengan poin 5(l)
6. Penyesuaian fiskal negatif diperoleh dari penjumlahan selisih penyusutan komersial (a), penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya (b), penyesuaian fiskal negatif lainnya (c)

7. Untuk mendapatkan penghasilan neto fiskal, jumlah penghasilan neto komersial (3) dikurangi penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak (4) ditambah dengan jumlah penyesuaian fiskal positif (5m) dikurangi jumlah penyesuaian fiskal negatif (6e)

Tabel IV- 4 Perhitungan PPh Badan Tahun 2017

Perhitungan PPh Badan	
Penghasilan neto fiskal (1)	Rp. 301.945.529
Kompensasi kerugian fiskal (2)	-
Penghasilan kena pajak (1-2)	Rp. 301.945.529
PPh terutang (PKP x tarif 25%) (3)	Rp. 75. 486.250
PPh pasal 25 bulanan (4)	Rp. 61.987.992
PPh yang kurang dibayar (3-4)	Rp. 13.498.258

Sumber : SPT PPh Badan PT Makassar Hotel Network 2017

Tabel IV-4 menunjukkan perhitungan PPh badan PT Makassar Hotel Network tahun 2017. Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, penghasilan neto sebesar RP. 301. 945.529 dikurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal. Setelah itu, penghasilan kena pajak (PKP) dikali dengan tarif PPh badan sebesar 25% menghasilkan PPh terutang sebesar Rp. 75.486.250. Untuk mengetahui apakah PPh terutang untuk tahun 2017 lebih bayar atau kurang bayar, maka PPh terutang atau PPh yang harus dibayar sendiri dikurang dengan PPh pasal 25 bulanan yang sudah dibayar tahun sebelumnya. Di tahun 2017 PPh yang kurang dibayar sebesar Rp. 13. 498.258.

4.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network

PT Makassar Hotel Network melakukan penyetoran PPh Pasal 25 ke kas negara melalui *BNI Direct*. PT Makassar Hotel Network menggunakan pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*) agar dapat memudahkan pegawai dalam penyetoran pajak. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang melakukan penyetoran pajak yaitu divisi pajak sendiri setelah menerima uang dari divisi keuangan

Ketika batas waktu pembayaran PPh 25 sudah dekat atau jatuh tempo maka Bapak Arif membuat Pengajuan Anggaran Dana (PAD) ke Divisi *Finance*. Setelah PAD di disetujui maka divisi *Finance* memberikan dana berupa cek ke Divisi *Tax*. Selanjutnya Divisi *Tax* mencairkan cek tersebut ke bank yang dituju dan menyetorkan PPh Pasal 25. Setelah menyetor pajak, pihak bank akan memberikan bukti bayar. Bukti bayar itulah yang menjadi bukti kita telah membayar PPh Pasal 25. Bukti bayar tersebut diberikan ke Divisi *Finance* dan diarsip oleh divisi *Tax*

Jumlah PPh pasal 25 yang disetorkan dan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV- 5 Penyetoran PPh Pasal 25 PT Makassar Hotel Network Tahun 2017 - 2018

Bulan	PPH 25 Yang Dibayar (Rp)	Tanggal Penyetoran	Batas Penyetoran Menurut UU	Keterangan
Januari	Nihil	-	15/02/2017	-
Februari	Nihil	-	15/03/2017	-
Maret	Nihil	-	15/04/2017	-
April	5.165.666	13/05/2017	15/05/2017	Tepat Waktu
Mei	5.165.666	13/06/2017	15/06/2017	Tepat Waktu
Juni	5.165.666	09/07/2017	15/07/2017	Tepat Waktu
Juli	5.165.666	15/08/2017	15/08/2017	Tepat Waktu
Agustus	5.165.666	08/09/2017	15/09/2017	Tepat Waktu
September	5.165.666	15/10/2017	15/10/2017	Tepat Waktu
Oktober	5.165.666	10/11/2017	15/11/2017	Tepat Waktu
November	5.165.666	12/12/2017	15/12/2017	Tepat Waktu
Desember	5.165.666	15/01/2018	15/01/2018	Tepat Waktu
Januari	5.165.666	15/02/2018	15/02/2018	Tepat Waktu
Februari	5.165.666	11/03/2018	15/03/2018	Tepat Waktu
Maret	5.165.666	15/04/2018	15/04/2018	Tepat Waktu

Sumber : PT Makassar Hotel Network (data diolah, 2018)

Tabel IV-5 menunjukkan penyetoran PPH Pasal 25 Pada PT Makassar Hotel Network tahun 2017 - 2018. Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017 PPh Pasal 25 yang dibayar nihil, karena pada tahun 2016 tidak dilakukan angsuran PPh Pasal 25. Bulan April

sampai dengan Desember 2017 dilakukan penyetoran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 5.165.666 secara tepat waktu

Bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 dilakukan penyetoran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 5.165.666 sesuai dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu secara tepat waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat Penyetoran PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Makassar Hotel Network sudah disetorkan sesuai dengan nilai angsuran pajak dan disetorkan tidak melewati batas akhir penyetoran pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, tanggal 15 bulan berikutnya merupakan batas akhir untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 25

4.2.4 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network

Berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) batas akhir untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 25 yaitu 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. PT Makassar Hotel Network dikatakan tepat waktu dalam hal pelaporan jika melakukan penyetoran sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arief dari Divisi *Tax* PT Makassar Hotel Network tentang pelaksanaan penyetoran PPh pasal 25 yaitu :

“Tidak ada yang namanya pelaporan PPh Pasal 25. Karena ketika kita sudah membayar atau menyetor PPh Pasal 25, maka secara otomatis kita juga sudah melakukan pelaporan PPh Pasal 25 tersebut.”

Tabel IV- 6 Pelaporan PPh Pasal 25 PT Makassar Hotel Network Tahun 2017-2018

Bulan	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan Menurut UU	Keterangan
Januari	-	20/02/2017	-
Februari	-	20/03/2017	-
Maret	-	20/04/2017	-
April	13/05/2017	20/05/2017	Tepat Waktu
Mei	13/06/2017	20/06/2017	Tepat Waktu
Juni	09/07/2017	20/07/2017	Tepat Waktu
Juli	15/08/2017	20/08/2017	Tepat Waktu
Agustus	08/09/2017	20/09/2017	Tepat Waktu
September	15/10/2017	20/10/2017	Tepat Waktu
Oktober	10/11/2017	20/11/2017	Tepat Waktu
November	12/12/2017	20/12/2017	Tepat Waktu
Desember	15/01/2018	20/01/2018	Tepat Waktu
Januari	15/02/2018	20/02/2018	Tepat Waktu
Februari	11/03/2018	20/03/2018	Tepat Waktu
Maret	15/04/2018	20/04/2018	Tepat Waktu

Sumber : PT Makassar Hotel Network (data diolah, 2018)

Tabel IV-5 menunjukkan Pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network pada tahun 2017. Bulan Januari sampai dengan Maret 2017 tidak dilakukan penyetoran PPh Pasal 25 karena tidak adanya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2016. Bulan April sampai dengan Desember 2017 dilakukan penyetoran PPh Pasal 25 secara tepat waktu sesuai dengan batas pelaporan pajak menurut UU. Bulan Januari sampai dengan Maret 2018 dilakukan penyetoran PPh Pasal 25 2017 dilakukan penyetoran PPh Pasal 25

secara tepat waktu sesuai dengan batas pelaporan pajak menurut UU.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat Pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Makassar Hotel Network sudah dilaporkan tidak melewati batas akhir pelaporan pajak.

4.2.3 Hambatan – Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Makassar Hotel Network

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif dari Divisi *Tax* ada beberapa kendala yang dialami pada saat pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 PT Makassar Hotel Network yaitu :

“ada beberapa kendala yang saya alami pada saat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yaitu paling sering susah nya koordinasi antara Divisi *Tax* dengan Divisi *Finance* pada saat pencairan dana sehingga penyetoran PPh Pasal 25 menjadi terhambat. Divisi *Finance* juga sering memberikan saya cek untuk di cairkan di Bank yang lokasinya cukup jauh sehingga menyulitkan saya dalam pencairan cek tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala- kendala yang dialami oleh Divisi *Tax* saat melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Susahnya pencairan dana yang berkaitan tentang pembayaran pajak, diantaranya pembayaran PPh Pasal 25
2. Kurangnya koordinasi antara Divisi *Finance* dengan Divisi *Tax* yang menyebabkan penyetoran PPh Pasal 25 menjadi terhambat

3. Saat akan melakukan penyetoran PPh Pasal 25, Bank persepsi untuk penyetoran PPh Pasal 25 lokasinya sangat jauh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif dari Divisi *Tax*, upaya yang dilakukan PT Makassar Hotel Network dalam menghadapi kendala-kendala pada saat pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 PT Makassar Hotel Network yaitu :

“ adapun solusi yang diberikan oleh pihak kantor yaitu pada saat ingin mencairkan cek dan lokasi Bank yang dituju cukup jauh, maka pihak kantor menyediakan kendaraan beserta *Driver* untuk mempermudah pegawai dalam menyetorkan pajaknya. Dan terkait masalah kurang koordinasi dengan Divisi *Finance* terkait pencairan dana pembayaran pajak, kami dari Divisi *Tax* akan lebih sering mengingatkan 1 minggu sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.”

Upaya yang dilakukan oleh PT Makassar Hotel Network untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Sering mengingatkan Divisi *Finance* untuk segera mencairkan dana yang berkaitan tentang pajak satu minggu sebelum jatuh tempo pembayaran
2. Mengingatkan Divisi *Finance* untuk lebih memprioritaskan pembayaran pajak karena pembayaran pajak juga merupakan pembayaran yang penting yang harus segera diselesaikan
3. Pihak kantor menyediakan kendaraan beserta *Driver* untuk memudahkan pegawai dalam menyetorkan pajaknya

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian atas kewajiban PPh 25 pada PT Makassar Hotel Network, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Makassar Hotel Network melaksanakan perhitungan PPh 25 dengan tarif sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Makassar Hotel Network telah melaksanakan perhitungan menggunakan tarif PPh Badan sebesar 25% sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf B UU Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. PT Makassar Hotel Network melakukan Penyetoran PPh Pasal 25 dengan pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*), dan selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Makassar Hotel Network telah melaksanakan penyetoran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
3. PT Makassar Hotel Network melakukan Pelaporan PPh pasal 25 selalu dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Makassar Hotel Network telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Staf divisi *Tax* PT Makassar Hotel Network harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga diharapkan staf tetap dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Penulis pada saat melakukan penelitian mengalami hambatan pada saat perolehan data, karena data tersebut merupakan data yang bersifat rahasia atau *uncredible*
3. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Daftar Pustaka

- [1] M. Iqbal, "pajak.go.id," Januari 2015. [Online]. Available: pajak.go.id.
- [2] "Pengertian Pajak, Fungsi dan Jenis-jenisnya," Maret 2016. [Online]. Available: cermat.com. [Diakses 03 Maret 2018].
- [3] B. Chandro, "PPh Pasal 25," Oktober 2016. [Online]. Available: cermati.com. [Diakses 4 03 2018].
- [4] "Grup Usaha Properti," 2015. [Online]. Available: bosowa.co.id. [Diakses Juli 2018].
- [5] E. Mujiyanto, "Analisis Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT Badar Lugina Pekanbaru," pp. 1-7, 2013.
- [6] F. E. Puspita, "Perhitungan dan Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT Niaga Lestari," pp. 1-5, 2013.
- [7] P. Walandouw, "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25," vol. 1, 2013.
- [8] S. Ismail, S. S. Pangemenan dan H. Sabijono, "Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv Delta Dharma," vol. 02, pp. 1491-1499, 2014.
- [9] S. Kanadi dan L. Syafitri, "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Indah Utama 171," pp. 1-6, 2014.
- [10] T. Sumarsan, Perpajakan Indonesia, Jakarta: PT Indeks.
- [11] H. Taniko, "Pengertian umum, Jenis-Jenis, manfaat dan Fungsi Pajak di Indonesia," 2017. [Online]. Available: aturduit.com. [Diakses 20 07 2018].

- [12] R. Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan*, 2008.
- [13] D. Puspa, "Pajak Penghasilan Pasal 25," 2016. [Online]. Available: online-pajak.com. [Diakses 01 Maret 2018].
- [14] S. N. Aeny, "Tarif PPh PAsal 25 & Tata cara pembayaran," Februari 2017. [Online]. Available: news.ddtc.co.id. [Diakses 01 Maret 2018].
- [15] R. Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*, ortax.org, 2014.
- [16] R. Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25*, ketentuan.pajak.go.id, 2008.
- [17] F. Media, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Bandung: Fokus Media, 2013.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, 2013.
- [19] N. Indriantoro dan B. Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013.
- [20] P. UKM, "PPH 25," [Online]. Available: portalukm.com. [Diakses 02 Maret 2018].
- [21] S. Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [22] T. R. Ortax, "Jatuh Tempo Pelaporan Pajak," Oktober 2014. [Online]. Available: ortax.org. [Diakses Maret 2018].

Lampiran